



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR 003/BAN PAUD DAN PNF/2022

TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI
PERIODE TAHUN 2022-2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan dalam keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi pada Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nomor 121-153/BAN PAUD DAN PNF/2020, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan keanggotaan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Periode Tahun 2022-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Periode Tahun 2022-2025 Nomor 002/BAN PAUD DAN PNF/2022;
 - b. Berita Acara Hasil Keputusan Pemilihan Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi tanggal 3 Februari 2022; dan
 - c. Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi Periode Tahun 2022-2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL NOMOR 003/BAN PAUD DAN PNF/2022 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI PERIODE TAHUN 2022-2025

KESATU : Menetapkan Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : BAN PAUD dan PNF Provinsi mempunyai tugas meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan;
- c. melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
- d. merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN PAUD dan PNF;
- e. menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi;
- f. melakukan sosialisasi kebijakan BAN PAUD dan PNF kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat;
- g. melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi;
- h. mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF;
- i. menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN PAUD dan PNF;
- j. mengelola sistem basis data Akreditasi;
- k. melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN PAUD dan PNF dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing;
- m. melakukan penanganan banding yang diajukan atas status Akreditasi dan peringkat terakreditasi;
- n. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di kabupaten/kota;
- o. melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu;
- p. melaksanakan ketatausahaan BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN PAUD dan PNF.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan/atau perubahan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 07 Februari 2022

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR 003/BAN PAUD DAN PNF/2022

TENTANG PENETAPAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI

PERIODE TAHUN 2022-2025

1. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI ACEH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muslim	Ketua
2.	Thabrani	Sekretaris

2. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI BALI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ida Bagus Gede Asmara Putra	Ketua
2.	Komang Saptono	Sekretaris

3. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI BANTEN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Budi Kurnia Suhaeri	Ketua
2.	Endang Suherman	Sekretaris

4. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI BENGKULU

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Helmiyesi	Ketua
2.	Rossi Yanita	Sekretaris

5. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nur Cholimah	Ketua
2.	Sri Asih	Sekretaris

6. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI D.K.I. JAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Eva Yasmin Abas	Ketua
2.	Rita Rosmala	Sekretaris

7. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI GORONTALO

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Iskandar Polapa	Ketua
2.	Suleman	Sekretaris

8. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAMBI

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Harlina	Ketua
2.	Silvia Rianti Agustini	Sekretaris

9. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nurul Fahimah	Ketua
2.	Arlina	Sekretaris

10. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	R. Agustinus Arum Eka Nugroho	Ketua
2.	Andriyani Pamungkas	Sekretaris

11. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Totok Isnanto	Ketua
2.	Wujiati	Sekretaris

12. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Wahyudi	Ketua
2.	Muhammad Yusuf	Sekretaris

13. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Asnan	Ketua
2.	Noer Komari	Sekretaris

14. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Chandra Anugrah Putra	Ketua
2.	Ros Ermawati	Sekretaris

15. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Rifyanto Bakri	Ketua
2.	Mujahidah	Sekretaris

16. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Supriati	Ketua
2.	Ferryansyah	Sekretaris

17. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Arfian Chandra Dinata	Ketua
2.	Pitri Syaprianto	Sekretaris

18. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sri Handayati	Ketua
2.	Ria Kurniawaty	Sekretaris

19. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Mega Aria Monica	Ketua
2.	Musiman	Sekretaris

20. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI MALUKU

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sugiarto	Ketua
2.	Herlina Labobar	Sekretaris

21. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI MALUKU UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Samsudin Hi Adam	Ketua
2.	Rosita Wondal	Sekretaris

22. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Evi Janria Tri Wati	Ketua
2.	M. Arzani	Sekretaris

23. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Alexander Due	Ketua
2.	Sri Mulyati	Sekretaris

24. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI PAPUA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Siti Amanah	Ketua
2.	Diana Setyaningsih	Sekretaris

25. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI PAPUA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Pudjiono	Ketua
2.	Besse Amriati	Sekretaris

26. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI RIAU

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Samulak	Ketua
2.	Suardi	Sekretaris

27. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Jasman Rasyid	Ketua
2.	Muh. Ilman	Sekretaris

28. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Rusmayadi	Ketua
2.	Herlina	Sekretaris

29. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Agus	Ketua
2.	Amrin Lamatolo	Sekretaris

30. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Muhamad Safiuddin Saranani	Ketua
2.	Samsuddin	Sekretaris

31. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SULAWESI UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Meyke S. Simboh	Ketua
2.	Firman Laurensius Nadeak	Sekretaris

32. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dadan Suryana	Ketua
2.	Nelwentis	Sekretaris

33. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Alhanannasir	Ketua
2.	Aryanisila	Sekretaris

34. BAN PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	A. Zebar	Ketua
2.	Malem Karina Baginta Sembiring	Sekretaris

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 07 Februari 2022

Ketua
PENYELAYAN ANAK USIA DINI DAN
DIDAK BERNORMAL

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001